



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Darajat Ahady alias Basir
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Randuagung RT.005 RW.001 Kelurahan

Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Darajat Ahady alias Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023

sampai dengan tanggal 29 April 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 178/Pid.B/2023/PN

Mlg tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 Mei

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DAROJAT AHADY Als. BASIR**, bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DAROJAT AHADY Als. BASIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan



dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam imei 1 : 8675110055543233 imei 2 : 8675110055543225.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011, tanpa plat nomor warna putih Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746

Dikembalikan kepada saksi anak Fredicia Adnan Beryl Cahyono

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan secara lisan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DAROJAT AHADY Als. BASIR pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Kebonagung No. 437 RT. 02 RW. 06 Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang saksi Bayu Prima Widya Laksmana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik saksi Ilham Agus Santoso dimana saksi Bayu Prima Widya Laksana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ilham Agus Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya saksi Bayu Prima Widya Laksana menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 kepada Sdr. Taufik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Bayu Prima Widya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi Bayu Prima Widya sehingga disepakati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Bayu Prima Widya dan saksi Bayu Prima Widya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada terdakwa, dimana saksi Bayu Prima Widya dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 tersebut kepada Sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. Deni (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Atau kedua :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DAROJAT AHADY Als. BASIR pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***"menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang saksi Bayu Prima Widya Laksmana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik saksi Ilham Agus Santoso dimana saksi Bayu Prima Widya Laksmana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ilham Agus Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya saksi Bayu Prima Widya Laksmana menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 kepada Sdr. Taufik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Bayu Prima Widya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi Bayu Prima Widya sehingga disepakati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada saksi Bayu Prima Widya dan saksi Bayu Prima Widya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada terdakwa, dimana saksi Bayu Prima Widya dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 tersebut kepada Sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. Deni (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar, untuk itu terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB anak saksi sedang duduk-duduk ngobrol didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang bersama dengan temannya yaitu anak saksi Ilham Agus Santoso, dan tiba-tiba datang mobil Mazda warna biru No Pol L 1208 AJ yang sedang dikendarai oleh saksi Bayu Prima Widya Laksmana bersama dengan saksi Ahmad Bimauidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dengan menabrakkan mobil tersebut kearah tempat anak saksi duduk-duduk tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Bayu Prima Widya Laksmana bersama dengan Saksi Ahmad Bimauidil Rifki, Saksi Muhammad Farchan Habibi dan Saksi Engga Budi Pratama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E25651746 milik anak saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik anak saksi Ilham Agus Santoso;

- Bahwa kemudian Saksi Bayu Prima Widya Laksmiana bersama dengan Saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, Saksi Muhammad Farchan Habibi dan Saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya yaitu anak saksi dan anak saksi Ilham Agus Santoso;
 - Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi Ilham Agus Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Ilham Agus Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB anak saksi sedang duduk-duduk ngobrol didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang bersama dengan temannya yaitu anak saksi Fredecia Adnan Beryl Cahyono selanjutnya tiba-tiba datang mobil Mazda warna biru No Pol L 1208 AJ yang sedang dikendarai oleh saksi Bayu Prima Widya Laksmiana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dengan menabrakkan mobil tersebut kearah tempat anak saksi duduk-duduk tersebut kemudian saksi Bayu Prima Widya Laksmiana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredecia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik anak saksi;
- Bahwa saksi Bayu Prima Widya Laksmiana bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya yaitu anak saksi dan anak saksi Fredecia Adnan Beryl Cahyono;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono mengalami kerugian sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Bayu Prima Widya Laksamana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang saksi bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik anak saksi Ilham Agus Santoso;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya yaitu anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan anak saksi Ilham Agus Santoso;
 - Bahwa selanjutnya saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 kepada Sdr. Taufik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi sehingga disepakati dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada terdakwa, dimana saksi dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Bimaulidil Rifki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang saksi bersama dengan saksi Bayu Prima Widya Laksana, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik anak saksi Ilham Agus Santoso;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bayu Prima Widya Laksana, saksi Muhammad Farchan Habibi dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya yaitu anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan anak saksi Ilham Agus Santoso;

- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Prima Widya Laksana menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 kepada Sdr. Taufik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana saksi dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Farchan Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat didepan pom bensin Ciliwung Jl. Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang saksi bersama dengan saksi Bayu Prima Widya Laksana, saksi Ahmad Bimaudilil Rifki dan saksi Engga Budi Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 milik anak saksi Ilham Agus Santoso;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bayu Prima Widya Laksana, saksi Ahmad Bimaudilil Rifki dan saksi Engga Budi Pratama dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemiliknya yaitu anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono dan anak saksi Ilham Agus Santoso.
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Prima Widya Laksana menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol N 3586 AAE tahun 2014 Noka MH1JBK115EK015013 Nosin JBK1E1015342 kepada Sdr. Taufik dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 milik anak saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana saksi dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Bayu Prima Widya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi Bayu Prima Widya sehingga disepakati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bayu Prima Widya dan saksi Bayu Prima Widya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi Bayu Prima Widya dalam menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 tersebut kepada Sdr. Agus (DPO) melalui Sdr. Deni (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar sehingga terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hndphone merk Oppo A92 warna hitam Imei 1 867511055543233, Imei 2 867511055543225, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 tanpa plat nomor warna putih Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Bayu Prima Widya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepadaTerdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan saksi Bayu Prima Widya kemudian disepakati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Bayu Prima Widya dan saksi Bayu Prima Widya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bayu Prima Widya dalam menjual sepeda motor kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 tersebut kepada Sdr. Agus (DPO) melalui Sdr. Deni (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar sehingga terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Darajat Ahady alias Basir, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP yang dimaksud “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud seperti misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Bayu Prima Widya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut adalah merupakan milik dari saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan saksi Bayu Prima Widya kemudian disepakati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Bayu Prima Widya dan saksi Bayu Prima Widya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bayu Prima Widya dalam menjual sepeda motor kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah harga pasar;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat didaerah Tasikmadu Kota Malang Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 tersebut kepada Sdr. Agus (DPO) melalui Sdr. Deni (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasar sehingga terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti karena hendak mendapat untung Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N 6826 ABA tahun 2011 Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746 dari Saksi Bayu Prima Widya dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut adalah merupakan milik Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono, yang diperoleh oleh Saksi Bayu Prima Widya dari hasil kejahatan, dan saat Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kendaraan, namun saat Saksi Bayu Prima Widya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mau menerima dan membelinya walaupun terhadap sepeda motor tersebut tidak disertakan dengan surat tanda kendaraan berupa STNK dan BPKB, hal mana seharusnya Terdakwa dapat patut menduga kalau sepeda motor yang dibelinya tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB adalah diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam imei 1 : 8675110055543233 imei 2 : 8675110055543225, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011, tanpa plat nomor warna putih Noka MH1JF5122BK663748 Nosin JF51E25651746, yang merupakan milik Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Darajat Ahady alias Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna hitam imei 1 : 8675110055543233 imei 2 : 8675110055543225;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011, tanpa plat nomor warna putih Noka MH1JF5122BK663748 Nosing JF51E25651746;
Dikembalikan kepada Saksi Fredicia Adnan Beryl Cahyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ririn AMbarwati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)